



PUTUSAN

Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sleman yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Arya Brajanata Alias Bj Bin Alm. Fx. Haryanto;
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 05 Agustus 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Pakem RT. 003 RW.002, Tamanmartani, Kalasan, Sleman (sesuai KTP) Atau Gendingsari Sembur RT. 10 RW. 15, Tirtomartani, Kalasan, Sleman;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO ditangkap pada tanggal 28 September 2022;

Terdakwa ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Desember 2022 sampai dengan tanggal 6 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Desember 2022 sampai dengan tanggal 14 Februari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sleman Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn tanggal 8 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 08560283794;
 - Uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)Dirampas untuk negara
4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu) rupiah).

Setelah mendengar permohonan terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengaku bersalah dan terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga yang menafkahi istri dan anak terdakwa sehingga Terdakwa mohon hukuman yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa terdakwa Arya Brajanata Bin Alm FX. Haryanto pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 03.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2022 bertempat di sebuah warung Warmino di Gedingsari Sembur RT.10 RW.15, Ds. Tirtomartani, Kec. Kalasan, Kab. Sleman atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sleman, dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil Trihexiphenidil, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Gonzaka alias Osa datang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y. Selanjutnya terdakwa dan Gonzaka alias Osa membagi pil tersebut ke dalam plastik dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. Setelah selesai membagi pil tersebut, kemudian Gonzaka alias Osa membawa 93 (sembilan puluh tiga paket) dengan jumlah keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil, sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir pil dititipkan oleh Gonzaka alias Osa kepada terdakwa untuk dijual.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Trihexiphenidil atau pil Sapi kepada saksi Soni Haryanto, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang membeli pil Trihexiphenidil atau pil Sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa petugas Satnarkoba Polda DIY yang telah memperoleh adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi obat terlarang jenis pil Trihexiphenidil atau pil Sapi yang dilakukan oleh terdakwa, telah mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, selanjutnya petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa, yang dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y.

- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga menerangkan jika terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y kepada saksi Soni Haryanto dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, petugas Satnarkoba Polda D.I.Yogyakarta, kemudian mendatangi rumah saksi Soni Haryanto, dan kepada petugas Satnarkoba Polda DIY yang datang, saksi Soni Haryanto menerangkan jika ia telah membeli 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah), dan pil tersebut oleh saksi Soni Haryanto telah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir disimpan di tumpukan buku di dalam kamarnya. Selanjutnya saksi Soni Haryanto mengambil 6 (enam) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y tersebut dan menyerahkan kepada petugas.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kemudian dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 177/NSK/22 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Yogyakarta, terhadap barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) tablet yang dikirim oleh Polda DIY yang berasal dari saksi Soni Haryanto setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, kesimpulannya adalah mengandung Trihexiphenidil. Sample habis untuk uji

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Trihexiphenidil adalah merupakan sediaan farmasi, dan termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan Trihexiphenidil adalah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah apoteker yang bekerja di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang berdasarkan surat pesanan yang sah atau resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil tersebut.

Perbuatan terdakwa Arya Brajanata Bin Alm FX. Haryanto tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi SUGITO WINTOLO SUGITO WINTOLO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam BAP di Penyidik Polres Sleman.
 - Bahwa petugas Satnarkoba Polda DIY yang telah memperoleh adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi obat terlarang jenis pil Trihexiphenidil atau pil Sapi yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi telah mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB;
 - Bahwa petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y;

- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadap, terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y kepada saksi Soni Haryanto dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, petugas Satnarkoba Polda D.I.Yogyakarta, kemudian mendatangi rumah saksi Soni Haryanto, dan kepada petugas Satnarkoba Polda DIY yang dating;
- Bahwa saksi Soni Haryanto menerangkan jika ia telah membeli 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah), dan pil tersebut oleh saksi Soni Haryanto telah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir disimpan di tumpukan buku di dalam kamarnya;
- Bahwa Selanjutnya saksi Soni Haryanto mengambil 6 (enam) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y tersebut dan menyerahkan kepada petugas;
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

2. **Saksi DWI SURYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang diberikannya dalam BAP di Penyidik Polres Sleman.
- Bahwa saksi petugas Satnarkoba Polda DIY yang telah memperoleh adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi obat



terlarang jenis pil Trihexiphenidil atau pil Sapi yang dilakukan oleh terdakwa;

- Bahwa saksi telah mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, selanjutnya petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh terdakwa;
- Bahwa yang dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y;
- Bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa juga menerangkan jika terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y kepada saksi Soni Haryanto dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, petugas Satnarkoba Polda D.I.Yogyakarta, kemudian mendatangi rumah saksi Soni Haryanto, dan kepada petugas Satnarkoba Polda DIY yang datang, saksi Soni Haryanto menerangkan jika ia telah membeli 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah), dan pil tersebut oleh saksi Soni Haryanto telah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir disimpan di tumpukan buku di dalam kamarnya;
- Bahwa Selanjutnya saksi Soni Haryanto mengambil 6 (enam) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y tersebut dan menyerahkan kepada petugas.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan saksi membenarkan;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui bahwa terdakwa didalam pemeriksaannya akan dihadapi sendiri tidak menggunakan Penasehat Hukum.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Gonzaka alias Osa datang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y.
- Bahwa terdakwa dan Gonzaka alias Osa membagi pil tersebut ke dalam plastik dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. Setelah selesai membagi pil tersebut, kemudian Gonzaka alias Osa membawa 93 (sembilan puluh tiga paket) dengan jumlah keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil, sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir pil ditiptkan oleh Gonzaka alias Osa kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Trihexiphenidil atau pil Sapi kepada saksi Soni Haryanto, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang membeli pil Trihexiphenidil atau pil Sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, ditangkap oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman;
- Bahwa petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh terdakwa;
- Bahwa yang dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)



berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y.

- Bahwa terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga menerangkan jika terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y kepada saksi Soni Haryanto dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil tersebut.
- Bahwa ditunjukkan barang bukti dipersidangan dan terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 08560283794;
- Uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Gonzaka alias Osa datang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y. Selanjutnya terdakwa dan Gonzaka alias Osa membagi pil tersebut ke dalam plastik dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y. Setelah selesai membagi pil tersebut, kemudian Gonzaka alias Osa membawa 93 (sembilan puluh tiga paket) dengan jumlah keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil, sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir pil dititipkan oleh Gonzaka alias Osa kepada terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Trihexiphenidil atau pil Sapi kepada saksi Soni Haryanto, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang membeli pil Trihexiphenidil atau pil Sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, ditangkap oleh petugas dari SatresNarkoba Polres Sleman;
- Bahwa selanjutnya petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh terdakwa, yang dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, yaitu :

Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

2. dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil Trihexiphenidil

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad.1 Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam perkara ini adalah orang atau seseorang yang kepadanya telah disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian “barang siapa” itu menunjukkan orang atau manusia, yang apabila orang tersebut memenuhi

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn



semua unsur-unsur dari perbuatan pidana yang dimaksud dalam ketentuan pasal yang didakwakan, dan bahwa “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud “barang siapa” tidak lain adalah Terdakwa ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO, dengan segala identitasnya seperti yang terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri dalam persidangan telah membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa di persidangan dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barang siapa*” tersebut telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil Trihexiphenidil

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang RI No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika tersebut yang dimaksud Penyerahan adalah setiap kegiatan memberikan psikotropika, baik antar penyerah maupun kepada pengguna dalam rangka pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1), Penyerahan psikotropika dalam rangka peredaran dimaksud dalam pasal 8 hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan dan dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (2), Penyerahan psikotropika oleh apotek hanya dapat dilakukan kepada apotek lainnya, rumah sakit, puskesmas, balai pengobatan, dokter dan kepada pengguna / pasien;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (3), Penyerahan psikotropika oleh rumah sakit, balai pengobatan, puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan kepada pengguna / pasien;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (4).Penyerahan psikotropika oleh apotek, rumah sakit, puskesmas, dan balai pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan resep dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap ditangkap oleh petugas Polres sleman pada hari Sabtu tanggal 19 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB, teman terdakwa yang bernama Gonzaka alias Osa datang ke rumah terdakwa sambil membawa 1 (satu) toples berisi 1000 (seribu) butir pil warna putih berlogo Y. Terdakwa dan Gonzaka alias Osa membagi pil tersebut ke dalam plastik dengan masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo Y.

Menimbang, bahwa setelah selesai membagi pil tersebut, kemudian Gonzaka alias Osa membawa 93 (sembilan puluh tiga paket) dengan jumlah keseluruhan 930 (sembilan ratus tiga puluh) butir pil, sisanya sebanyak 7 (tujuh) paket dengan jumlah 70 (tujuh puluh) butir pil dititipkan oleh Gonzaka alias Osa kepada terdakwa untuk dijual.

Menimbang, bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi tanpa ijin edar berupa pil Trihexiphenidil atau pil Sapi kepada saksi Soni Haryanto, pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekira pukul 03.00 WIB yang membeli pil Trihexiphenidil atau pil Sapi sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa petugas Satnarkoba Polda DIY yang telah memperoleh adanya informasi dari masyarakat tentang dugaan adanya transaksi obat terlarang jenis pil Trihexiphenidil atau pil Sapi yang dilakukan oleh terdakwa, telah mendatangi tempat tinggal terdakwa pada hari Rabu tanggal 28 September 2022 sekitar jam 16.00 WIB, selanjutnya petugas dengan disaksikan oleh saksi lingkungan yaitu saksi Yuliadi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dan juga melakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan rumah yang dihuni oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam penggeledahan tersebut petugas telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y didalam 1 (satu) buah celana jeans warna biru yang tergantung di dinding dapur rumah terdakwa, 1 (satu) buah Hand Phone merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 085602834944 yang saat itu sedang dipegang oleh terdakwa dengan tangan kirinya, dan uang tunai Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) berada di dalam dompet di lantai dapur rumah terdakwa yang diakui terdakwa adalah hasil dari menjual pil warna putih yang berlogo Y.

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kepada petugas yang melakukan penangkapan terhadapnya, terdakwa mengakui jika keseluruhan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, dan terdakwa juga menerangkan jika terdakwa sebelumnya telah mengedarkan dengan cara menjual 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y kepada saksi Soni Haryanto dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan terdakwa tersebut, petugas Satnarkoba Polda D.I.Yogyakarta, kemudian mendatangi rumah saksi Soni Haryanto, dan kepada petugas Satnarkoba Polda DIY yang datang, saksi Soni Haryanto menerangkan jika ia telah membeli 10 (sepuluh) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y dari terdakwa dengan harga Rp. 35.000, - (tiga puluh lima ribu rupiah), dan pil tersebut oleh saksi Soni Haryanto telah dikonsumsi sebanyak 4 (empat) butir dan sisanya sebanyak 6 (enam) butir disimpan di tumpukan buku di dalam kamarnya. Selanjutnya saksi Soni Haryanto mengambil 6 (enam) butir pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y pil Trihexiphenidil atau pil warna putih yang berlogo Y tersebut dan menyerahkan kepada petugas.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh petugas kemudian dilakukan pengujian laboratorium, dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : 177/NSK/22 tanggal 29 September 2022 yang dikeluarkan oleh Balai Besar Pengawas Obat Dan makanan di Yogyakarta, terhadap barang bukti yang diterima berupa 6 (enam) tablet yang dikirim oleh Polda DIY yang berasal dari saksi Soni Haryanto setelah dilakukan pengujian diperoleh kesimpulan bahwa tablet berwarna putih dengan penandaan Y pada satu sisi dan pada sisi yang lain, kesimpulannya adalah mengandung Trihexiphenidil. Sample habis untuk uji

Menimbang, bahwa Trihexiphenidil adalah merupakan sediaan farmasi, dan termasuk obat keras golongan obat-obat tertentu yang dalam pengadaan, penyimpanan, maupun penyaluran obat harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktek kefarmasian atau fasilitas pelayanan kesehatan yang sudah mempunyai ijin dari instansi berwenang. Dan syarat untuk mengedarkan atau mendistribusikan Trihexiphenidil adalah dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan, dan sesuai Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 2009 tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan adalah apoteker yang bekerja di sarana distribusi atau sarana pelayanan kefarmasian yang memiliki ijin dari instansi yang berwenang berdasarkan surat pesanan



yang sah atau resep dokter, padahal terdakwa tidak memilikinya dalam mengedarkan sediaan farmasi jenis pil Trihexiphenidil tersebut. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur **“Unsur dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) berupa pil Trihexiphenidil telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan selain mengatur tentang pidana penjara juga mengatur tentang pidana denda, maka Majelis Hakim selain menjatuhkan pidana penjara juga akan menjatuhkan pidana denda berupa uang, dan jika denda tersebut tidak bisa dibayar oleh terdakwa maka harus diganti dengan kurungan selama waktu tertentu, sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan
- 1 (satu) buah HP merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 08560283794;
- Uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, statusnya akan ditentukan dalam amar putusan nanti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan obat-obat terlarang

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 196 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ARYA BRAJANATA Alias BJ Bin Alm. FX. HARYANTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 10 (sepuluh) butir pil warna putih yang berlogo Y;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo A 37 warna gold dengan simcard nomor 08560283794;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Uang tunai Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sleman, pada hari Rabu, tanggal 08 Februari 2023, oleh kami, Asni Meriyenti, S.H, M.H, sebagai Hakim Ketua, Kun Triharyanto Wibowo, S.H.M.Hum, dan Aziz Muslim S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rahmi Arofah Aziz, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sleman, serta dihadiri oleh Hanifah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aziz Muslim, S.H.

Asni Meriyenti, S.H, M.H.

Kun Triharyanto Wibowo, S.H. M.Hum

Panitera Pengganti,

Rahmi Arofah Aziz, S.H,

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 607/Pid.Sus/2022/PN Smm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)